



PUTUSAN

Nomor : 731/Pid.B/2024/PN Plg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ramadhani Bin Adi Firdani;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 26 Oktober 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Muhajirin 4 Rt.44 Rw.48 Kel.Lorok Pakjo Kec.IB.I Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/35/IV/2024/Reskrim tanggal 26 April 2024;

Terdakwa Ramadhani Bin Adi Firdani ditahan dalam tahanan masing - masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor:731/Pid.B/2024/PN Plg. tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 731/Pid.B/2024/PN Plg. tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 12 Put.Pid. No.731/Pid.B/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMADHANI BIN ADI FIRDANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **RAMADHANI BIN ADI FIRDANI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Kredit dari PT. WOM Finance, *Tetap terlampir dalam berkas perkara.*
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RAMADHANI BIN ADI FIRDANI**, Pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira Jam 18.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024, bertempat di Jalan Puncak Sekuning (TPU) Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang*** berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda BEAT Tahun 2024 warna Biru hitam Plat Nomor Polisi Belum keluaran serta Noka MH1JM8126RK883427 dan Nosin JM81E2883780 ***yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*** yaitu milik saksi korban **JUNAIDI BIN HENDRI WIJAYA**, atau milik orang lain selain dari ia terdakwa, ***Barang tersebut ada dalam Kekuasaan Terdakwa Bukan Karena***

Hal. 2 dari 12 Put.Pid. No.731/Pid.B/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Puncak Sekuning tepatnya di TPU Puncak Sekuning, korban baru selesai buat pedapuram Makam yang mana korban saat itu sedang duduk bersama saksi SUTET BIN HATA, Kemudian datang terdakwa mendekati korban dan berkata kepada korban “ MINJEM SEPEDA MOTOR NAK MELI TUAK “ Karena korban sudah mengenal terdakwa lalu terdakwa memberikan kunci kontak sepeda motor milik korban kepada terdakwa, yang mana sepeda motor milik korban tersebut terdakwa bawah pergi menuju ke rumah ARI (DPO) di daerah 8 (delapan) Ilir Palembang dan menjual sepeda motor milik korban tersebut kepada ARI (Dpo) seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) Setelah mendapatkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda BEAT Tahun 2024 warna Biru hitam milik korban tersebut lalu uang tersebut terdakwa pergunakan untuk beli minuman keras dan membeli 2 (dua) lembar baju kaos warna putih bertuliskan USA dan baju kemeja warna merah bertuliskan merek UNICLO serta 1 (satu) helai celana boxer warna hitam.

Bahwa sepeda motor milik korban yang dipinjam oleh terdakwa sampai sore hari belum juga dikembalikan oleh terdakwa dan merasa sepeda motor miliknya telah dilarikan dan diambil oleh terdakwa kemudian korban melaporkan terdakwa ke Kantor Kepolisian Polsekta Ilir Barat I Palembang dan beberapa bulan kemudian tepatnya pada bulan April tahun 2024 terdakwa berhasil ditangkap.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda BEAT Tahun 2024 warna Biru hitam untuk Nopol Belum dikeluarkan serta Noka MH1JM8126RK883427 dan Nosing JM81E2883780 yang ditaksir kerugian lebih kurang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. HENDRI WIJAYA BIN HATTA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 Put.Pid. No.731/Pid.B/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan sudah benar ;
- Bahwa Saksi tidak terlalu kenal dengan Terdakwa, tetapi Saksi sering melihat Terdakwa gali kubur dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dijadikan sebagai Saksi sekarang ini karena Saksi yang mendampingi anak Saksi yang bernama Junaidi sebagai pelapor dalam perkara penggelapan sepeda motor milik anak Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda BEAT Tahun 2024 warna Biru hitam, Plat Nomor Polisi belum dikeluarkan karena masih kredit, Noka MH1JM8126RK883427 dan Nosin JM81E2883780;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Puncak Sekuning (TPU) Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari anak Saksi yaitu Junaidi Bin Hendri Wijaya yang diberitahukannya melalui telepon;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Puncak Sekuning tepatnya di TPU Puncak Sekuning, anak saya baru selesai buat pedapuram makam yang mana saat itu anak Saksi sedang duduk bersama Sutet, kemudian datang Terdakwa lalu meminjam sepeda motor dengan mengatakan "KAK MINJEM SEPEDA MOTOR NAK MELI TUAK". Oleh karena anak Saksi sudah mengenal Terdakwa, lalu sepeda motor tersebut dipinjamkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut sampai sore hari belum juga dikembalikan oleh Terdakwa, lalu Saksi bersama anak Saksi mencari keberadaan Terdakwa, namun tidak menemukan Terdakwa sehingga Saksi dan anak Saksi melaporkan Terdakwa ke Kantor Kepolisian POLSEKTA Ilir Barat I Palembang;
- Bahwa beberapa bulan kemudian, tepatnya pada bulan April tahun 2024 Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Polisi, Terdakwa mengakuinya dan menyatakan bahwa sepeda motor milik anak Saksi tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada seseorang bernama Ari (DPO) di daerah 8 Ilir Palembang;

Hal. 4 dari 12 Put.Pid. No.731/Pid.B/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut sampai saat ini belum kembali kepada anak Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, anak Saksi kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda BEAT Tahun 2024 warna Biru hitam untuk Nopol belum dikeluarkan, Noka MH1JM8126RK883427 dan Nosin JM81E2883780 yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari anak Saksi untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara anak Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan Kredit dari PT. WOM Finance;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. JUNAIDI BIN HENDRI WIJAYA, keterangannya dibacakan sesuai BAP yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Pengelapan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda BEAT Tahun 2024 warna Biru hitam Plat Nomor Polisi belum keluaran, Noka MH1JM8126RK883427 dan Nosin JM81E2883780 yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Puncak Sekuning (TPU) Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang dan korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga dekat rumah Saksi tinggal;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Puncak Sekuning tepatnya di TPU Puncak Sekuning, Saksi baru selesai buat pedapuram makam yang mana saat itu Saksi sedang duduk bersama Sutet, Kemudian datang Terdakwa mendekati Saksi dan berkata kepada Saksi "KAK MINJEM SEPEDA MOTOR NAK MELI TUAK". Oleh karena Saksi sudah mengenal Terdakwa, lalu Saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan menjawab "LAJULAH";
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa sampai sore hari belum juga dikembalikan oleh Terdakwa, lalu Saksi mencari keberadaan Terdakwa, namun Saksi tidak menemukan Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi dan Saksi merasa sepeda motor tersebut telah dilarikan dan diambil

Hal. 5 dari 12 Put.Pid. No.731/Pid.B/2024/PN Plg.



oleh Terdakwa, kemudian Saksi melaporkan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Polsekta Ilir Barat I Palembang bersama ayah Saksi;

- Bahwa beberapa bulan kemudian, tepatnya pada bulan April tahun 2024 Terdakwa berhasil ditangkap dan setelah dilakukan interogasi oleh Polisi, Terdakwa kemudian mengakui sepeda motor milik Saksi tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada seseorang bernama Ari (DPO) di daerah 8 Ilir Palembang, sehingga sampai saat ini sepeda motor milik Saksi yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut belum kembali;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda BEAT Tahun 2024 warna Biru hitam untuk Nopol belum dikeluarkan, Noka MH1JM8126RK883427 dan Nosin JM81E2883780 yang ditaksir kerugian lebih kurang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SUTET BIN HATTA, keterangannya dibacakan sesuai BAP yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Pengelapan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda BEAT Tahun 2024 warna Biru hitam Plat Nomor Polisi belum dikeluarkan, Noka MH1JM8126RK883427 dan Nosin JM81E2883780 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Puncak Sekuning (TPU) Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang dan korbannya adalah Junaidi Bin Hendri Wijaya;
- Bahwa saksi tidak terlalu kenal dengan Terdakwa, tetapi Saksi sering melihat Terdakwa gali kubur dan Saya tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Puncak Sekuning tepatnya di TPU Puncak Sekuning, korban baru selesai buat pedapuram makam yang mana saat itu korban sedang duduk bersama Saksi, Kemudian datang Terdakwa mendekati korban dan berkata kepada korban "KAK MINJEM SEPEDA MOTOR NAK MELI TUAK", Saksi mendengar korban menjawab "LAJULAH". Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari setelah kejadian, saksi mendengar cerita korban bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan

Hal. 6 dari 12 Put.Pid. No.731/Pid.B/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban telah membuat laporan ke POLSEK Ilir Barat I Kota Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut hanya ada Saksi dan korban;
- Bahwa antara korban dengan Terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda BEAT Tahun 2024 warna Biru hitam untuk Nopol belum dikeluarkan, Noka MH1JM8126RK883427 dan Nosin JM81E2883780 yang ditaksir kerugian lebih kurang sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan saat ini sebagai Terdakwa dalam perkara pengelapan;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda BEAT Tahun 2024 warna Biru hitam Plat Nomor Polisi belum keluar, Noka MH1JM8126RK883427 dan Nosin JM81E2883780 milik korban yang bernama Junaidi Bin Hendri Wijaya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban karena merupakan teman Terdakwa sendiri;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Puncak Sekuning tepatnya di TPU Puncak Sekuning, yang mana korban saat itu Terdakwa sedang duduk bersama Sutet, Kemudian Terdakwa mendekati korban dan mengatakan "KAK PINJAM SEPEDA MOTOR, NAK MELI TUAK", lalu korban memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik korban tersebut ke rumah Ari (DPO) di daerah 8 Ilir Palembang dan menjualnya seharga Rp1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 7 dari 12 Put.Pid. No.731/Pid.B/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda BEAT Tahun 2024 warna Biru hitam milik korban tersebut Terdakwa pergunakan untuk beli minuman keras dan membeli 2 (dua) lembar baju kaos warna putih bertuliskan USA dan baju kemeja warna merah bertuliskan merek UNICLO serta 1 (satu) helai celana boxer warna hitam;
- Bahwa beberapa bulan kemudian tepatnya pada bulan April tahun 2024, Terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa Ke POLSEK Ilir Barat I Palembang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda BEAT Tahun 2024 warna Biru hitam yang ditaksir kurang sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda BEAT Tahun 2024 warna Biru hitam Plat Nomor Polisi belum keluar, Noka MH1JM8126RK883427 dan Nosin JM81E2883780 milik korban yang bernama Junaidi Bin Hendri Wijaya;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan korban karena merupakan teman Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Puncak Sekuning tepatnya di TPU Puncak Sekuning, yang mana korban saat itu Terdakwa sedang duduk bersama Sutet, Kemudian Terdakwa mendekati korban dan mengatakan "KAK PINJAM SEPEDA MOTOR, NAK MELI TUAK", lalu korban memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik korban tersebut ke rumah Ari (DPO) di daerah 8 Ilir Palembang dan menjualnya seharga Rp1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda BEAT Tahun 2024 warna Biru hitam milik korban tersebut Terdakwa pergunakan untuk beli minuman keras dan membeli 2 (dua) lembar baju kaos warna putih bertuliskan USA dan baju kemeja warna merah bertuliskan merek UNICLO serta 1 (satu) helai celana boxer warna hitam;

Hal. 8 dari 12 Put.Pid. No.731/Pid.B/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar beberapa bulan kemudian tepatnya pada bulan April tahun 2024, Terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa Ke POLSEK Ilir Barat I Palembang;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda BEAT Tahun 2024 warna Biru hitam yang ditaksir kurang sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda BEAT Tahun 2024 warna Biru hitam untuk Nopol belum dikeluarkan karena masih kredit, Noka MH1JM8126RK883427 dan Nosin JM81E2883780 yang ditaksir kerugian lebih kurang sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan Kredit dari PT. WOM Finance adalah kredit terhadap sepeda motor korban;
- Bahwa benar belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya?

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis berpendapat unsur-unsur dari dakwaan Pasal 372 KUHP adalah yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam unsur ini adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut

Hal. 9 dari 12 Put.Pid. No.731/Pid.B/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ramadhani Bin Adi Firdani** yang di persidangan telah membenarkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan saat ini sebagai Terdakwa dalam perkara pengelapan. Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda BEAT Tahun 2024 warna Biru hitam Plat Nomor Polisi belum keluar, Noka MH1JM8126RK883427 dan Nosin JM81E2883780 milik korban yang bernama Junaidi Bin Hendri Wijaya. Terdakwa kenal dengan korban karena merupakan teman Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Puncak Sekuning tepatnya di TPU Puncak Sekuning, yang mana korban saat itu Terdakwa sedang duduk bersama Sutet, Kemudian Terdakwa mendekati korban dan mengatakan "KAK PINJAM SEPEDA MOTOR, NAK MELI TUAK", lalu korban memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik korban tersebut ke rumah Ari (DPO) di daerah 8 Ilir Palembang dan menjualnya seharga Rp1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda BEAT Tahun 2024 warna Biru hitam milik korban tersebut Terdakwa pergunakan untuk beli minuman keras dan membeli 2 (dua) lembar baju kaos warna putih bertuliskan USA dan baju kemeja warna merah bertuliskan merek UNICLO serta 1 (satu) helai celana boxer warna hitam. Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda BEAT Tahun 2024

Hal. 10 dari 12 Put.Pid. No.731/Pid.B/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Biru hitam yang ditaksir kurang sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah), sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa 1 (satu) lembar surat keterangan Kredit dari PT. WOM Finance, oleh karena merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ramadhani Bin Adi Firdani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHELAPAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 11 dari 12 Put.Pid. No.731/Pid.B/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Kredit dari PT. WOM Finance, *Tetap terlampir dalam berkas perkara.*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Rahardjo, S.H. dan Raden Zaenal Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barto, S.H., M.Si Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh M. Faisal, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Rahardjo, S.H.

K. S. H. Sianipar, S.H., M.H.

Raden Zaenal Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Barto, S.H., M.Si

Hal. 12 dari 12 Put.Pid. No.731/Pid.B/2024/PN Plg.